BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Jl. Raya Bengkulu-Curup, Km. 10 Nakau
Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah,
Email: bawaslu.bengkulutengah3@gmail.com
Telp. (0736) 7327430

SURAT KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR : 06/HK.01.01/BE-02/09/2021

TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PERSONIL

UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka mengefisienkan proses pengelolaan barang dugaan pelanggaran yang penanganan pelanggarannya telah selesai namun barangnya masih dikuasai oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, maka dipandang perlu untuk menetapkan surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah tentang unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran dilingkungan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)*;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)*;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum *(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324)*;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325)*;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788)*;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112)*;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif *(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113)*;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan *(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)*;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.

KEDUA : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana di atur di dalam Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

KETIGA : Susunan Personil Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah di bawah Bagian yang membidangi Penanganan Pelanggaran dan dikepalai oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bengkulu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 13 September 2021

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Tengah,

ASMARA WIJAYA

Tembusan disampaikan kepada :
1. Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah
Nomor : 06/HK.01.01/BE-02/09/2021
Tanggal : 13 September 2021

SUSUNAN PERSONIL
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

No	Nama	Jabatan	Posisi dalam Unit
1.	Asmara Wijaya , S.T.,M.A.P	Ketua (Kordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data dan Informasi)	Pembina
2.	Mikrianto,S.IP.,M.Si	Anggota (Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa)	Penanggung Jawab
3.	Elly Fitriana,SE	Koordinator Sekretariat	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	Rizki Herdiansyah, S.Pd	Staf Pelaksana Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	Miduan Putra R,Amd.Kep	Staf Pelaksana Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	Syafrizal,SH	Staf Pelaksana Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Tengah,



ASMARA WIJAYA